



PUTUSAN

Nomor 017/Pdt.G/2012/PA.Rtg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**TIYEM Binti TIMAN**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Hombel, RT. 014 RW. 009 Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**",

**LAWAN**

**YOSI BANTARIS CHANA Bin ZAIS SUPRIYADI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Hombel, RT. 014 RW. 009 Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

Telah memperhatikan sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 5 Nopember 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Register Nomor : 017/Pdt.G/2012/PA.Rtg. tanggal 5 Nopember 2012, mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Nopember 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiyoso sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/34/XI/2000, tanggal 21 Nopember 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri, selanjutnya pindah dan menetap di Ruteng Kabupaten Manggarai sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- 3.

Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun  sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : DIMAS WAHYUDI Bin YOSI BIANтарIS CHANA;

4. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 bulan lamanya. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
  1. Bahwa pada Tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) bulan dan kembali lagi, namun pada Tahun 2008 Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;-----
  2. Bahwa Tergugat pernah menelepon Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki seorang anak;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa lebih kurang sejak pertengahan tahun 2008 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun dan selama waktu itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
8. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (YOSI BIANтарIS CHANA) Bin ZAIS SUPRIYADI terhadap Penggugat (TIYEM Binti TIMAN);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

----- Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Manggarai, sesuai dengan Surat Panggilan Nomor : 017/Pdt.G/2012/PA.Rtg. tanggal 14 Nopember 2012 dan tanggal 14 Desember 2012 serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

-----Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan jika antara Penggugat Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 Mei 2008;-----

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya terhadap gugatan Penggugat, oleh karenanya oleh Ketua Majelis tahapan persidangan dilanjutkan kepada tahap pembuktian;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. SURAT-SURAT :-----

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

349/34/XI/2000, tanggal 21 Nopember 2000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Jatiyoso, disebut bukti  
P.1;-----

-----

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an.  
Penggugat Nomor : 53.10.12.501071.2326  
tertanggal 16 Maret 2009 yang dikeluarkan  
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan  
Sipil Kabupaten Manggarai, disebut bukti  
P.2;-----

Bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut ternyata telah cocok dengan aslinya,  
telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan  
Agama Ruteng;-----

## II.

### SAKSI-SAKSI:

1. **PARTO Bin SURIP**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang,  
bertempat tinggal di Hombel, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke  
Rembong, Kabupaten Manggarai, dibawah sumpahnya memberikan  
keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat  
melangsungkan pernikahan, dikarenakan saksi baru mengenal Penggugat  
dan Tergugat sejak saksi menikah dengan adik Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui hanyalah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Jawa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di Ruteng;

Bahwa saat Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama YUDI;

- Bahwa pada tahun 2007 Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat namun sempat kembali lagi;
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga tidak memberi tahu tujuannya, dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati agar tetap sabar menunggu kepulangan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi menunggu;
- Bahwa pihak Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaannya sekarang kepada keluarga maupun teman-teman Tergugat;

## 2. **SARTINI Bin MANGUN SUMITO**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cunca Lawar, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Mangarai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan bersahabat dengan Penggugat sejak tahun 2009, namun demikian saksi tidak kenal dengan Tergugat dikarenakan saat itu Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, saksi hanya mengetahui jika Penggugat telah bersuami dari cerita Penggugat;

Bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama YUDI;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lama, namun saksi tidak mengetahui kapan waktu tepatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan saksi juga tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya baik lahir maupun bathin;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal hanya sesekali saja Tergugat berkomunikasi dengan Penggugat lewat Handphone, itupun hanya sekedar menanyakan kabar Penggugat dan anaknya, ketika Penggugat menanyakan tempat tinggalnya Tergugat tidak pernah menjawabnya dengan jelas;
- Bahwa saksi mendengar keterangan dari Penggugat jika Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan lain serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap bersabar menunggu kembalinya Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dengan sedikit meluruskan keterangan para saksi jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 Mei 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya sebagaimana ternyata pada dalil gugatannya agar hubungannya dengan Tergugat dapat diceraikan dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.1 berupa akta autentik telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama pasal mana tidak turut diubah oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng sebagaimana bukti P.2, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ruteng;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

مَنْ عَيَّ إِلَهًا كَرِهَ مِثْلَ مَا لَمْ يَدْعُ إِلَى قَوْلِهِمْ يَجِبُ هُوَ الْمَرْءُ لَا  
حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";-----

pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal mana tidak turut diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Mei 2008 sebagai akibat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan tujuan yang diketahui oleh Penggugat, serta Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;---
2. Bahwa dari komunikasi yang dilakukan, Tergugat mengatakan jika dirinya telah menikah lagi dan telah memiliki seorang anak dari pernikahannya itu;-----

Menimbang, bahwa alasan pada point 1 di atas telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 Mei 2008 akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tujuan yang diketahui Penggugat?-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi yaitu : saksi 1 yang bernama PARTO Bin SURIP dan mengaku sebagai adik ipar Penggugat, serta saksi 2 yang bernama SARTINI Bin MANGUN SUMITO dan mengaku sebagai sahabat Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat Formil dan syarat Materiil sebagai saksi serta telah memenuhi batas minimal saksi sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 5 Mei 2008 akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tujuan yang diketahui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : telah terjadi penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang suami (vide : Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebagai bentuk larinya Tergugat dari tanggung jawab rumah tangganya yang terbukti dengan perginya Tergugat tanpa sebab dan tujuan yang diketahui oleh Penggugat, serta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak 5 Mei 2008 yang telah membuktikan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditambah usaha-usaha yang dilakukan Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar sabar menunggu kepulangan Tergugat tidak berhasil, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :-----

وَمِنْ آيَاتِهِ خُذُوا ۚ قُلْ لَكُمْ مِمَّنْ أَنْفُسُكُمْ ۚ  
يُنْكِحُكُمْ مَوَدَّةً ۚ ۲۱ : ۚ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.-----

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

رَدُّ الْخَطَا سَيِّدُ مَقَدَّمُ عَلَى الْإِيجَابِ لِمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan”  
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek. (Vide : Pasal 149 RBG);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal mana tidak turut diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak turut diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (YOSI BIAN TARIS) CHANA Bin  
ZAIS SUPRIYADI terhadap Penggugat (TIYEM Binti TIMAN);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk  
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap  
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat  
kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan  
dilaksanakan untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar  
yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
241.000,- (Dua Ratus Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Ruteng pada hari Kamis tanggal 5 Februari  
2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs.**  
**HASBI, MH.** Sebagai Ketua Majelis dan **ANDRI YANTI, S.HI.** serta **ARIS**  
**HABIBUDDIN SYAH, S.HI.** sebagai hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada  
sidang terbuka untuk umum Oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim–Hakim Anggota  
tersebut dan dibantu oleh **AKHMAD SUADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

KETUA MAJELIS,

**Drs. HASBI, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,





**ANDRI YANTI, S.HI.**

**ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI.**

PANITERA PENGANTI,

**AKHMAD SUADI, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-----
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-----
3. Biaya Panggilan Penggugat-----	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat-----	: Rp. 100.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-----
6. Materai	: <u>Rp. 6.000,-----</u>

**J u m l a h** : Rp. 241.000,- (Dua Ratus Puluh Satu Ribu Rupiah)